



70

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ATJEH DAN
PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan;
- b. bahwa berhubung dengan huruf a diatas perlu diadakan perubahan pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Drt tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9);
 - 3. Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 107);
 - 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70);
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut segala Peraturan-peraturan atau pasal-pasal jang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan

- : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI-BANDA ATJEH DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Pengadilan Tinggi jang berkedudukan di Banda Atjeh.

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4.

Perkara-perkara jang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jang pada saat berlakunja Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1968.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

A L A M S J A H
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 69.